



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM
BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL
TAHUN 2026**

Nomor : 05/B2/PPK/SPK/IPD/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

antara

Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan

dengan

Universitas Negeri Malang

NILAI KONTRAK

Rp 69.000.000

(Enam puluh sembilan juta)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRAM BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL TAHUN 2026**

Nomor: **05/B2/PPK/SPK/IPD/2026**

Tanggal: **22 Juni 2026**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Nandan**
NIP : 198605212015041004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdiktisaintek Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**
NIP/NIDN : 196312271988021001
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 05/B2/PPK/SPK/IPD/2026 Tanggal 22 Juni 2026;
- (2) Dasar kesepakatan pengikatan diri antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini antara lain:
 - a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/B2/KPA/2026 tanggal 15 Juni 2026 tentang Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026.

Pasal 2

Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026 dengan Ketua Tim Yulias Prihatmoko (homebase S1 Teknologi Pendidikan) pada Program Studi S1 Teknologi Pendidikan;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026**;
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam Panduan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026**.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal **22 Juni 2026** sampai dengan **14 Desember 2026**.

Pasal 4

Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693438/2026 beserta perubahannya.

Pasal 5

Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp 69.000.000 (Enam puluh sembilan juta)**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar 80% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar **80% x Rp 69.000.000 = Rp 55.200.000** dibayarkan setelah penandatanganan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Perjanjian/Kontrak;
 - b. Termin II (Kedua) sebesar 20% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar **20% x Rp 69.000.000 = Rp 13.800.000** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

kemajuan pelaksanaan program dan penggunaan dana Termin I paling rendah sebesar 80% dari dana Termin I.

- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atas nama lembaga melalui:
 - a. Bank: **BNI**
 - b. Nomor Rekening: **9888855531620001**
 - c. Atas Nama: **Hibah IPD UM 2026**
 - d. No NPWP: **63.263.661.9-652.000**
- (3) Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- (4) Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7

Bea Meterai dan Pajak

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026**;
 - b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
 - c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
 - e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026**;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;
- h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **14 Desember 2026** melalui laman SPADA Indonesia (spada.kemdiktisaintek.go.id).

Pasal 9

Sanksi

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

Force Majeure

- (1) Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
- (2) Force Majeure adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan, perburuan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Pihak yang mengalami force majeure harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
- (4) Apabila force majeure berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.

Pasal 12

Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;
- (2) Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
- (3) Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

Penutup

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
- (2) Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan



Nandan

NIP 198605212015041004

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Negeri Malang

TR



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

NIP/NIDN 196312271988021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I

Nomor : **05/B2/PPK/BAP-TI/IPD/2026**

Tanggal : **22 Juni 2026**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Nandan**
NIP : 198605212015041004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdiktisaintek Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**
NIP/NIDN : 196312271988021001
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan:

- Nomor DIPA : SP-DIPA-139.03.1.693438/2024
Nomor dan Tanggal SPPK : **05/B2/PPK/SPK/IPD/2026** tanggal **22 Juni 2026**
Nilai Kontrak : **Rp 69.000.000** (Enam puluh sembilan juta)
Uraian Pekerjaan : **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026.**

- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima Pembayaran termin Kesatu dari **PIHAK KESATU** sebesar **80%** dari Nilai Kontrak, yaitu **Rp 55.200.000** (Lima puluh lima juta dua ratus ribu).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

C. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak (dalam Rp)
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	69.000.000
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	0,00
3.	Pembayaran BAP ini	55.200.000
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	55.200.000
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	13.800.000

D. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak nomor 05/B2/PPK/SPK/IPD/2026 tanggal 22 Juni 2026 pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**.

E. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan:

Bank: **BNI**

Nomor Rekening: **9888855531620001**

Atas Nama: **Hibah IPD UM 2026**

No NPWP: **63.263.661.9-652.000**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan


Nandan
NIP 198605212015041004

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Negeri Malang


Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
NIP/NIDN 196312271988021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Jumlah Uang : **Rp 55.200.000**
Terbilang : (Lima puluh lima juta dua ratus ribu)
Untuk Pembayaran : Termin Kesatu **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** sesuai Surat Perjanjian/Kontrak nomor 05/B2/PPK/SPK/IPD/2026 tanggal 22 Juni 2026

Setuju dibebankan pada mata
anggaran berkenaan
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 22 Juni 2026

Yang menerima

Rektor

Universitas Negeri Malang

[Signature]



Nandan

NIP 198605212015041004



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

NIP/NIDN 196312271988021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN II

Nomor : **05/B2/PPK/BAP-TII/IPD/2026**

Tanggal : **30 Oktober 2026**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : **Nandan**
NIP : 198605212015041004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdiktisaintek Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II Nama : **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**
NIP/NIDN : 196312271988021001
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan:

Nomor DIPA : SP-DIPA-139.03.1.693438/2024

Nomor dan Tanggal SPPK : **05/B2/PPK/SPK/IPD/2026** tanggal **22 Juni 2026**

Nilai Kontrak : **Rp 69.000.000** (Enam puluh sembilan juta)

Uraian Pekerjaan : **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026.**

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima Pembayaran termin Kedua dari **PIHAK KESATU** sebesar **20%** dari Nilai Kontrak, yaitu **Rp 13.800.000 (Tiga belas juta delapan ratus ribu)**

PIHAK KEDUA setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

- a. Bank : **BNI**
- b. Nomor Rekening : **9888855531620001**
- c. Atas Nama : **Hibah IPD UM 2026**
- d. No NPWP : **63.263.661.9-652.000**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan



Nandan

NIP 198605212015041004

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

NIP/NIDN 196312271988021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Uang : **Rp 13.800.000**

Terbilang : (Tiga belas juta delapan ratus ribu)

Untuk Pembayaran : Termin Kedua **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** sesuai Surat Perjanjian / Kontrak nomor 05/B2/PPK/SPK/IPD/2026 tanggal 22 Juni 2026

Setuju dibebankan pada mata
anggaran berkenaan
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 30 Oktober 2026

Yang menerima

Rektor

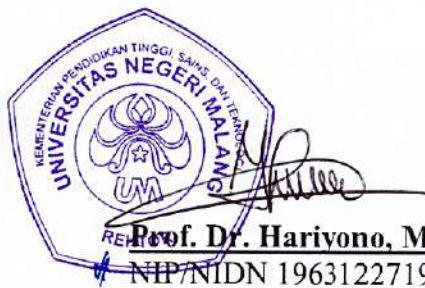
Universitas Negeri Malang

99.



Nandan

NIP 198605212015041004



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

NIP/NIDN 196312271988021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 05/B2/PPK/BAST/IPD/2026

Tanggal: 14 Desember 2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Nandan**
NIP : 198605212015041004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdiktisaintek Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta 10270

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026**, Nomor 05/B2/PPK/SPK/IPD/2026 Tanggal 22 Juni 2026, dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026**;
- Pasal 2** : **PIHAK KESATU** telah memeriksa dan menerima Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** tersebut dengan baik dan cukup memuaskan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 2 (rangkap) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan



Nandan

NIP 198605212015041004

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

NIP/NIDN 196312271988021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-
551921 Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PROGRAM BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL TAHUN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**
NIP/NIDN : 196312271988021001
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026** sesuai Surat Perjanjian/Kontrak nomor 05/B2/PPK/SPK/IPD/2026 tanggal 22 Juni 2026 dengan nilai sebesar **Rp 69.000.000** (Enam puluh sembilan juta) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2026**, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Malang, 22 Juni 2026 Rektor
Universitas Negeri Malang


REKTOR **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.**
NIP/NIDN 196312271988021001